



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Cuci Motor), bertempat tinggal di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2019 di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan wali nikah adalah wali imam yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks



bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, yang dinikahkan oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. XXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 29 Agustus 2020);
  - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 16 April 2023);
5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
6. Bahwa Para pemohon berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 491/09/KPS/II/2024 yang dikeluarkan Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tertanggal 24 Januari 2024;
7. Bahwa biaya perkara dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2019 di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
4. Membebankan biaya perkara dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Tahun 2024;

**Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Makassar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah, Nomor 83/LJR/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Makassar pada tanggal 5 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kel. Pisang Selatan, Kec. Ujungpandang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2019 di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah wali imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi dengar Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kel. Pisang Selatan, Kec. Ujungpandang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2019 di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah wali imam

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks



yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi dengar Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks



Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2019 di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dengan wali nikah adalah wali imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Lajangiru, Kec. Ujungpandang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di wilayah KUA Kec. Ujungpandang Kota makassar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks





- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2019 di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar; dengan wali nikah adalah wali imam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan keluarga Pemohon II beragama Kristen, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi sesuai Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks



tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2019 di wilayah Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. H. Ahmad P., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks





**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sukmawati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 ( Nihil).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)